



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCH ABDUL KAHFI bin Alm. ISKANDAR  
ZULKARNAIN;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun /21 Januari 2002;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP Jalan H. Mawar No. 35 RT  
012/003/RW 003 Kelurahan Sunter Jaya  
Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 5 April 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
8. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ferdinand Hutapea, S.H., dan kawan-kawan Para Advokay pada Lembaga Bnatuan Hukum Bintang Bina Kemanusiaan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 34/SK/LBH/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 1143/2025 tanggal 6 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr, tanggal 17 April 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr, tanggal 17 April 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ABDUL KAHFI bin Alm. ISKANDAR ZULKARNAIN. bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram bruto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto.
- 10 (sepuluh) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang adilnya-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa Ia terdakwa MOCH. ABDUL KAHFI bin Alm. ISKANDAR ZULKARNAIN pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira Pkl. 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jln. Cempaka baru V Kemayoran Jakarta Pusat dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika. Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di kamar Kost Terdakwa menghubungi Sdr. ALIEF PANJI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFALDI dan memberitahukan jika Terdakwa akan setoran uang hasil penjualan narkotika sabu, kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di Jln. Cempaka Baru V Kemayoran Jakarta Pusat lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan uang setoran hasil penjualan sabu sebelumnya, dan Sdr. ALIEF PANJI RIFALDI langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pulang, dan sesampainya di rumah kemudian sabu tersebut dan benar jumlah nya 5 (lima) gram selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi lima bungkus dan siap untuk Terdakwa jual atau edarkan.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Dan terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 6785/NNF/2024, Tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dkk.

Barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) bungkus plastic klip berukuran kecil kode A, B dan E masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,6541 gram
- 2 (Dua) bungkus plastic klip ukuran kecil kode C dan D masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9615 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,8602 gram.

Dengan Kesimpulan:

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

### Kedua:

Bahwa Ia terdakwa MOCH. ABDUL KAHFI bin Alm. ISKANDAR ZULKARNAIN pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira Pkl. 09.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setelah tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jl. Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa baru bangun tidur Terdakwa langsung pergi ke luar untuk mencari sarapan pagi kemudian setelah Terdakwa selesai beli sarapan kemudian Terdakwa pulang ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jl. Serdang raya, saat Terdakwa baru sampai depan pintu kostan tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti: 1 (satu) Unit handphone merk Redmi warna biru yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, yang di lanjutkan dengan penggeledahan rumah kost Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening isi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Dan terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 6785/NNF/2024, Tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dkk.

Barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) bungkus plastic klip berukuran kecil kode A, B dan E masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8099 gram, setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1, 8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,6541 gram.

- 2 (Dua) bungkus plastic klip ukuran kecil kode C dan D masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9615 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,8602 gram.

Dengan Kesimpulan:

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi INDRA SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara ditingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri dan BRIPTU AHMAD QOMARUL ZAMZAMNI pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan pintu Kost yang beralamat di Jln. Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- Bahwa berawal pada saat saksi piket unit II Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara adanya tindak pidana penyalahgunaan/peredaran gelap Narkoba di wilayah tersebut, setelah dilakukan penyelidikan di TKP saksi dan pelapor mendapatkan informasi bahwa pelaku peredaran Narkoba jenis sabu berada di kosan sekitar Jln. Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta setelah di lakukan penyelidikan berhasil mengamankan satu orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yang cirinya sesuai dengan yang disebutkan dalam informasi yang didapat, kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian di lanjutkan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap seorang laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 10 (sepuluh) pack palstik klip bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang tersangka simpan di dalam rumahnya, dan setelah dilakukan Intrograsi pelaku menyimpan narkotika jenis sabu untuk di edarkan/ jual kembali dan diantarkan kepada pemesan Atas Kejadian tersebut diatas kemudian Pelaku maupun barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan perihal perijinan Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi AHMAD QOMARUL ZAMZAMNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara ditingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri dan INDRA SETIAWAN pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan pintu Kost yang beralamat di Jln. Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- Bahwa berawal pada saat saksi piket unit II Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara adanya tindak pidana penyalahgunaan/peredaran gelap Narkoba di wilayah tersebut, setelah dilakukan penyelidikan di TKP saksi dan pelapor mendapatkan informasi bahwa pelaku peredaran Narkoba jenis sabu berada di kosan sekitar Jln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta setelah di lakukan penyelidikan berhasil mengamankan satu orang tersangka yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan dalam informasi yang didapat, kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian di lanjutkan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap seorang laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 10 (sepuluh) pack palstik klip bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang tersangka simpan di dalam rumahnya, dan setelah dilakukan Intrograsi pelaku menyimpan narkotika jenis sabu untuk di edarkan/ jual kembali dan diantarkan kepada pemesan Atas Kejadian tersebut diatas kemudian Pelaku maupun barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan perihal perijinan Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 6785/NNF/2024, Tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dkk.

Barang bukti berupa:

1. 3 (Tiga) bungkus plastic klip berukuran kecil kode A, B dan E masing-maing berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1, 8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,6541 gram
2. 2 (Dua) bungkus plastic klip ukuran kecil kode C dan D masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9615 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,8602 gram.

Dengan Kesimpulan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira jam 09.00 WIB di depan Pintu Kost yang beralamat di Jl. Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DK Jakarta, dan yang menangkap saya adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit handphone merk Redmi warna biru yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening isi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya seluruh barang bukti tersebut di sita oleh Polisi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di kamar Kost Terdakwa menghubungi Sdr. ALIEF PANJI RIFALDI dan memberitahukan jika Terdakwa akan setoran uang hasil penjualan narkotika sabu;
- Bahwa benar kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di Jln. Cempaka Baru V Kemayoran Jakarta Pusat lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan uang setoran hasil penjualan sabu sebelumnya, dan Sdr. ALIEF PANJI RIFALDI langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pulang, dan sesampainya di rumah kemudian sabu tersebut dan benar jumlah nya 5 (lima) gram selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi lima bungkus dan siap untuk Terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut telah mengajukan barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah karus warna coklat yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi:
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto.
- 10 (sepuluh) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru.

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMAD QOMARUL ZAMZAMNI dan saksi INDRA SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan pintu Kost yang beralamat di Jln. Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- Bahwa berawal pada saat Saksi AHMAD QOMARUL ZAMZAMNI dan saksi INDRA SETIAWAN piket unit II Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara adanya tindak pidana penyalahgunaan/peredaran gelap Narkoba di wilayah tersebut, setelah dilakukan penyelidikan di TKP saksi dan pelapor mendapatkan informasi bahwa pelaku peredaran Narkoba jenis sabu berada di kosan sekitar Jln. Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta setelah di lakukan penyelidikan berhasil mengamankan satu orang tersangka yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan dalam informasi yang didapat, kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian di lanjutkan penggeledahan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat terdapat barang bukti terhadap seorang laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 10 (sepuluh) pack palstik klip bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang tersangka simpan di dalam rumahnya, dan setelah dilakukan Intrograsi pelaku menyimpan narkotika jenis sabu untuk di edarkan/ jual kembali dan diantarkan kepada pemesan Atas Kejadian tersebut diatas kemudian Pelaku maupun barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan perihal perijinan Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 6785/NNF/2024, Tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dkk.

Barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) bungkus plastic klip berukuran kecil kode A, B dan E masing-maing berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1, 8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,6541 gram;
- 2 (Dua) bungkus plastic klip ukuran kecil kode C dan D masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9615 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,8602 gram.

Dengan Kesimpulan:

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dengan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

### Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Moch. Abdul Kahfi Bin Alm. Iskandar Zulkarnain oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang di pandang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Saksi AHMAD QOMARUL ZAMZAMNI dan saksi INDRA SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan pintu Kost yang beralamat di Jln. Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta;

Bahwa berawal pada saat Saksi AHMAD QOMARUL ZAMZAMNI dan saksi INDRA SETIAWAN piket unit II Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara adanya tindak pidana penyalahgunaan/peredaran gelap Narkoba di wilayah tersebut, setelah dilakukan penyelidikan di TKP saksi dan pelapor mendapatkan informasi bahwa pelaku peredaran Narkoba jenis sabu berada di kosan sekitar Jln. Serdang Raya Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta setelah di lakukan penyelidikan berhasil mengamankan satu orang tersangka yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan dalam informasi yang didapat, kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian di lanjutkan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap seorang laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 10 (sepuluh) pack palstik klip bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang tersangka simpan di dalam rumahnya, dan setelah dilakukan Intrograsi pelaku menyimpan narkotika jenis sabu untuk di edarkan/ jual kembali dan diantarkan kepada pemesan Atas Kejadian tersebut diatas kemudian Pelaku maupun barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa saat ditanyakan perihal perijinan Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran Narkotika tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Barwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 6785/NNF/2024, Tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dkk.

Barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) bungkus plastic klip berukuran kecil kode A, B dan E masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1, 8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,6541 gram;
- 2 (Dua) bungkus plastic klip ukuran kecil kode C dan D masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9615 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,8602 gram.

Dengan Kesimpulan:

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli 3 (Tiga) bungkus plastic klip berukuran kecil kode A, B dan E masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1, 8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,6541 gram dan 2 (Dua) bungkus plastic klip ukuran kecil kode C dan D masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9615 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,8602 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dasari pada alas hak/alas hukum yang sah?

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara Tegas mengenai harus adanya ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan (Menteri Kesehatan) untuk dapat menyimpan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Bukan Tanaman, maka perbuatan Terdakwa yang secara sadar menjadi perantara dalam jual beli 3 (Tiga) bungkus plastic klip berukuran kecil kode A, B dan E masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1, 8099 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,6541 gram dan 2 (Dua) bungkus plastic klip ukuran kecil kode C dan D masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9615 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,8602 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 6785/NNF/2024, Tanggal 24 Januari 2024 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa dan dengan ditambah keyakinan hakim, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara terhadapnya juga dijatuhkan pidana denda maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini, dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lama akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi:
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto.
- 10 (sepuluh) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Penerus Bangsa;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Abdul Kahfi Bin Alm. Iskandar Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram bruto;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram bruto;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram bruto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto.
- 10 (sepuluh) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2025 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hanifzar, S.H., M.H., dan Y. Teddy Windiartono, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Widdy Hastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Melda Siagian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Hanifzar, S.H., M.H.**

**Yusti Cininaus Radjah, S.H.**

**Y. Teddy Windiartono, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Widdy Hastuti, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr